



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2581/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Erik Firmansyah Bin Eko Kartiono |
| 2. Tempat lahir | : | SURABAYA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21/8 April 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Banyu Urip Kidul 9 /32, Rt. 006, Rw. 004, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota Surabaya atau Jl. Donowati Sekolah Gg. Sekolah No. 3 A Surabaya (kost) |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Djumi Hartanti Fatimah Bin Misral H. S. (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2581/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2581/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda GLM II, tahun 2005, warna hitam, No.Pol.: L 3392 UM;

Dikembalikan kepada saksi M. FARCHAN ASHFARI

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek memtris;
- 1 (satu) buah kaos warna grey merek adidas.

Disita untuk dimusnahkan

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO** bersama-sama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) pada Rabu, tanggal 15 Juli 2020, sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di teras rumah Jl. Simomulyo Baru 2-D/12, RT 010/RW 003, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa **ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO** bersama-sama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) atas ide bersama, berkeliling mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor yang tidak terkunci setir dengan cara berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda REVO, warna hitam, Nopol. lupa milik RAFLI (DPO), dan SLAMET (DPO) menemukan sasaran sepeda motor Honda GLM II, warna hitam, tahun 2005, Nopol.: L 3392 UM yang tidak dikunci setir terparkir di dalam pagar teras rumah Jl. Simomulyo Baru 2-D/12 Surabaya, selanjutnya SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) turun dari motor dan berjalan kaki menuju rumah sasaran sedangkan terdakwa **ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO** menunggu diatas motor sekitar 2-3 meter dari lokasi sasaran sambil melihat keadaan sekitar, setibanya didepan rumah sasaran RAFLI (DPO) membuka dan memegangi pintu pagar yang tidak dikunci oleh pemilik rumah dan SLAMET (DPO) mengambil sepeda motor Honda GLM II Nopol.: L 3392 UM

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi M. FARCHAN ASHFARI yang terparkir dan tidak terkunci setir di teras rumah dengan cara menaikkan standar dan mendorong motor tersebut keluar dari teras rumah selanjutnya terdakwa **ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO** mendorongnya dari belakang dan membawanya kabur bersama-sama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) selanjutnya sepeda motor Honda GLM II Nopol.: L 3392 UM hasil curian tersebut dijual oleh SLAMET (DPO) secara terpisah setiap bagian motor (sparepart) tersebut dengan cara COD kepada TARAS (DPO) dan terdakwa **ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO** mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa **ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO** untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek memtris dan 1 (satu) buah kaos warna grey merek adidas dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO** bersama-sama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) mengakibatkan saksi M. FARCHAN ASHFARI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.000.000,0- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. FARCHAN ASHFARI** dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan *Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani maupun rohani dan tidak ada gangguan baik pendengaran, penglihatan dan kejiwaan saat dilakukan pemeriksaan;*
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 03.00 WIB, di teras rumah Jl. Simomulyo Baru 2-D/12, RT 010/RW 003, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLM II, tahun 2005, warna hitam No.Pol: L 3392 UM, No. Ka: MH1UABE135K097843, No.Sin: UABEE-1096902, alamat Jl. Simomulyo Baru 2-D/12, RT 010/RW 003, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bawa yang saksi ketahui pencurian tersebut dilakukan dengan cara membuka pagar rumah, selanjutnya melepas standar dari sepeda motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor saksi meninggalkan lokasi dan membawa kabur;
- Bawa saksi menjelaskan awal mulanya terjadinya pencurian tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 20.30 WIB saksi baru datang bekerja dan memarkir sepeda motor di teras rumah, selanjutnya saksi masuk untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 05.00 WIB orang tua saksi setelah sholat subuh keluar dan mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada alias hilang, selanjutnya membangunkan saksi dan ibu saksi memberitahukan bahwa sepeda motor saksi telah dicuri;
- Bawa pada saat kejadian saksi sedang istirahat di dalam rumah;
- Bawa sepeda motor saksi tidak dikunci setir dan saksi parkir di teras rumah di dalam pagar rumah;
- Bawa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah orang tua laki-laki saksi yaitu saksi KASTARI;
- Bawa keadaan di sekitar tempat sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan sepi, dan sepeda motor tersebut selalu saksi parkir di teras rumah setiap harinya dan rumah saksi tersebut ada pagarnya namun tidak terkunci;
- Bawa tidak ada orang yang saksi curigai, sedangkan tidak ada ciri-ciri khusus pada sepeda motor saksi (standar pabrik);
- Bawa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KASTARI** keterangannya dibacakan dimuka persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ada gangguan baik pendengaran, penglihatan dan kejiwaan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bawa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri;
- Bawa saksi mengetahui bahwa terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 03.00 WIB, di teras rumah Jl. Simomulyo Baru 2-D/12, RT 010/RW 003, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bawa yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLM II, tahun 2005, warna hitam No.Pol: L 3392 UM, No. Ka: MH1UABE135K097843, No.Sin: UABEE-1096902, alamat Jl. Simomulyo Baru 2-D/12, RT 010/RW 003, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bawa yang saksi ketahui pencurian tersebut dilakukan dengan cara membuka pagar rumah, selanjutnya melepas standar dari sepeda motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor anak saksi meninggalkan lokasi dan membawa kabur;
- Bawa saksi menjelaskan awal mulanya terjadinya pencurian tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 20.30 WIB anak saksi baru datang bekerja dan memarkir sepeda motor di teras rumah, selanjutnya anak saksi masuk untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 05.00 WIB setelah sholat subuh saksi keluar dan mengetahui bahwa sepeda motor milik anak saksi tersebut sudah tidak ada alias hilang, selanjutnya membangunkan anak saksi dan istri saksi memberitahukan bahwa sepeda motor saksi telah dicuri;
- Bawa pada saat kejadian saksi sedang istirahat di dalam rumah;
- Bawa sepeda motor anak saksi tidak dikunci setir dan anak saksi parkir di teras rumah di dalam pagar rumah;
- Bawa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi yaitu saksi **FACHRAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keadaan di sekitar tempat sepeda motor anak saksi tersebut dalam keadaan sepi, dan sepeda motor tersebut selalu anak saksi parkir di teras rumah setiap harinya dan rumah saksi tersebut ada pagarnya namun tidak terkunci;
 - Bawa tidak ada orang yang saksi curigai, sedangkan tidak ada ciri-ciri khusus pada sepeda motor (standar pabrik);
 - Bawa dengan adanya kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi **DANNY INDRA HIDAYAT, S.H** keterangannya dibacakan dimuka persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ada gangguan baik pendengaran, penglihatan dan kejiwaan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bawa saksi bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polsek Sukomanunggal Surabaya, di bagian satuan fungsi Reskrim;
- Bawa yang berhasil saksi tangkap adalah Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO, dan yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bawa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekira jam 18.30 WIB, sewaktu di rumah Kost Jl. Donowati Gg. Sekolahhan No. 3A Surabaya, dan barang bukti yang berhadil diamankan yaitu 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek Memtris dan 1 (Satu) buah kaos warna grey merek Adidas, dimana kedua barang bukti tersebut dibeli dari uang hasil menjual barang curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLM II;
- Bawa dapat saksi jelaskan saksi Bersama dengan anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIONO pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekira jam 18.30 WIB, sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 ada laporan terkait adanya pencurian sepeda motor GLM II yang dilaporkan pada hari Senin tersebut dimana salah satu dari pelakunya adalah Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO, setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saya bersama anggota yang lain berhasil menemukan keberadaanya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO yang saat itu sedang berada di rumah kostnya di Jl. Donowati Gg. Sekolahan No. 3A Surabaya, dan berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek Memtris dan 1 (Satu) buah kaos warna grey merek Adidas, dimana kedua barang bukti tersebut dibeli dari uang hasil menjual barang curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLM II, selanjutnya pelaku ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO Bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Sukomanunggal guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan Bersama dengan temannya SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) dengan cara bermula Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO Bersama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga muter-muter sambil mencari sasaran, setelah menemukan sasaran di daerah Jl. Simomulyo 2-D/12 Surabaya, SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) turun dan berjalan kaki menuju sasaran yang ditentukan tersebut, kemudian RAFLI (DPO) membuka pintu pagar, sedangkan SLAMET (DPO) masuk dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah, sedangkan Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi di sekitar, setelah SLAMET (DPO) berhasil mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO, SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan RAFLI (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor hasil curiannya tersebut;

- Bawa berdasarkan pengakuan Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO sepeda motor Honda GLM II tersebut dijual secara terpisah-pisah (tiap-tiap sparepart) dan Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONOmendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibelikan celana jeans dan kaos;
- Bawa berdasarkan pengakuan Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO, modusnya Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO bersama SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) berboncengan tiga mengendarai sepeda motor muter-muter mencari sasaran dan sasarannya adalah sepeda motor yang tidak terkunci setir;
- Bawa untuk peran masing-masing pelaku yaitu Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO sebagai orang yang menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, RAFLI (DPO) sebagai orang yang membuka pintu pagar, dan SLAMET (DPO) sebagai orang yang mengambil sepeda motor;
- Bawa benar Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO adalah orang yang diduga telah melakukan pencurian dengan pemberatan beserta barang buktinya yaitu 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek Memtris dan 1 (Satu) buah kaos warna grey merek Adidas dimana kedua barang tersebut dibeli dari uang hasil menjual sepeda motor hasil melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIK FIRMANSYAH bin EKO KARTIONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ada gangguan baik pendengaran, penglihatan dan kejernihan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan, namun Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di teras rumah di Jl. Sidomulyo Baru 2-D/12 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) dengan alamat Jl. Donowati Gg. 4 No. Terdakwa tidak tahu di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SLAMET (DPO) dan RFLI (DPO) melakukan pencurian dengan cara bermula Terdakwa bersama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga muter-muter sambil mencari sasaran, kemudian setelah menemukan sasaran di daerah Jl. Simomulyo Baru 2-D/12 Surabaya, kemudian SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) turun dan berjalan kaki menuju ke titik sasaran yang telah ditentukan, setelah tiba di titik sasaran SLAMET (DPO) mengambil sepeda motor yang di parkir di teras rumah, dan RAFLI (DPO) yang memegang pintu pagarnya, sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh dari lokasi sambil melihat situasi, setelah SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) berhasil mengeluarkan sepeda motor Terdakwa langsung mendorongnya dari belakang, dan membawa kabur sepeda motor hasil dari pencurian tersebut;
- Bahwa untuk peran SLAMET (DPO) sebagai orang yang mengambil/mencuri sepeda motor, RAFLI (DPO) sebagai orang yang membuka pagar, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang menunggu SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) saat mengambil/mencuri sepeda motor sambil melihat situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 WIB, sewaktu di teras Rumah Jl. Simomulyo Baru 2-D/12 Surabaya;

- Bawa sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor Honda REVO warna hitam, nopol tidak tahu, sepeda motor tersebut milik RAFLI (DPO) dan saat ini untuk sepeda motor tersebut asih dibawa oleh RAFLI (DPO);
- Bawa yang telah Terdakwa curi bersama SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLM II, warna hitam, tahun 2005, Nopol: L 3392 UM dan Terdakwa hanya mencuri 1 (satu) unit sepeda motor saja;
- Bawa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut yaitu ide bertiga yakni ide Terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO);
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut agar mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa untuk sparepart sepeda motor Honda GLM II dijual oleh SLAMET (DPO) kepada TARAS (DPO) yaitu terlebih dahulu dijual mesinnya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian body/rangka dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa sparepart dari GLM II tersebut dibeli semua oleh TARAS (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa uang hasil dari melakukan pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk buat membeli celana jeans warna hitam merek memtris, kaos warna grey merek adidas dan kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa bersama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) selalu mencari sasaran/target sepeda motor yang terparkir tanpa terkunci setir, karena modus Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencari sepeda motor yang tidak terkunci setir agar mudah untuk didorongnya;
- Bawa saat mencari sasaran/target dengan cara muter-muter terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Honda REVO milik RAFLI (DPO) yang menyertir dan yang mengetahui sasaran/target adalah SLAMET (DPO);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang berupa 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam merek memtris dan 1 (satu) buah kaos warna grey merek adidas yang ditunjukkan tersebut adalah barang yang Terdakwa beli dari hasil melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda GLM II, tahun 2005, warna hitam, No.Pol.: L 3392 UM;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek memtris;
- 1 (satu) buah kaos warna grey merek adidas.dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bersama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) atas ide bersama, berkeliling mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor yang tidak terkunci setir dengan cara berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda REVO, warna hitam, Nopol. lupa milik RAFLI (DPO), dan SLAMET (DPO) menemukan sasaran sepeda motor Honda GLM II, warna hitam, tahun 2005, Nopol.: L 3392 UM yang tidak dikunci setir terparkir di dalam pagar teras rumah Jl. Simomulyo Baru 2-D/12 Surabaya, selanjutnya SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) turun dari motor dan berjalan kaki menuju rumah sasaran sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor sekitar 2-3 meter dari lokasi sasaran sambil melihat keadaan sekitar, setibanya didepan rumah sasaran RAFLI (DPO) membuka dan memegangi pintu pagar yang tidak dikunci oleh pemilik rumah dan SLAMET (DPO) mengambil sepeda motor Honda GLM II Nopol.: L 3392 UM milik saksi M. FARCHAN ASHFARI yang terparkir dan tidak terkunci setir di teras rumah dengan cara menaikkan standar dan mendorong motor tersebut keluar dari teras rumah selanjutnya Terdakwa mendorongnya dari belakang dan membawanya kabur bersama-sama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) selanjutnya sepeda motor Honda GLM II Nopol.: L 3392 UM hasil curian tersebut dijual oleh SLAMET (DPO) secara terpisah setiap bagian motor (sparepart) tersebut dengan cara COD kepada TARAS (DPO) dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek memtris dan 1 (satu) buah kaos warna grey merek adidas dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) mengakibatkan Saksi M. FARCHAN ASHFARI mengalami kerugian materil sekitar Rp. 6.000.000,0- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" maksudnya adalah orang perorang atau termasuk korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Atau, siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta apakah tidak ada alasan pemaaf atau alasan pemberan yang menghapus ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana dan di dukung dengan alat bukti, barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap "melawan hukum (wederrechtelijk)" karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (Wirjono Prodjodikiro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. PI Refika Aditama : Bandung, 2003, him. 16-19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (**P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan**)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) atas ide bersama, berkeliling mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor yang tidak terkunci setir dengan cara berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda REVO, warna hitam, Nopol. lupa milik RAFLI (DPO), dan SLAMET (DPO) menemukan sasaran sepeda motor Honda GLM II, warna hitam, tahun 2005, Nopol.: L 3392 UM yang tidak dikunci setir terparkir di dalam pagar teras rumah Jl. Simomulyo Baru 2-D/12 Surabaya, selanjutnya SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) turun dari motor dan berjalan kaki menuju rumah sasaran sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor sekitar 2-3 meter dari lokasi sasaran sambil melihat keadaan sekitar, setibanya didepan rumah sasaran RAFLI (DPO) membuka dan memegangi pintu pagar yang tidak dikunci oleh pemilik rumah dan SLAMET (DPO) mengambil sepeda motor Honda GLM II Nopol.: L 3392 UM milik saksi M. FARCHAN ASHFARI yang terparkir dan tidak terkunci setir di teras rumah dengan cara menaikkan standar dan mendorong motor tersebut keluar dari teras rumah selanjutnya Terdakwa mendorongnya dari belakang dan membawanya kabur bersama-sama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) selanjutnya sepeda motor Honda GLM II Nopol.: L 3392 UM hasil curian tersebut dijual oleh SLAMET (DPO) secara terpisah setiap bagian motor (sparepart) tersebut dengan cara COD kepada TARAS (DPO) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek memtris dan 1 (satu) buah kaos warna grey merek adidas dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) mengakibatkan Saksi M. FARCHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHFARI mengalami kerugian materil sekitar Rp. 6.000.000,0- (enam juta rupiah);

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut yaitu ide bertiga yakni ide Terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO);

Menimbang, bahwa untuk peran SLAMET (DPO) sebagai orang yang mengambil/mencuri sepeda motor, RAFLI (DPO) sebagai orang yang membuka pagar, sedangkan Terdakwa **ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO** sebagai orang yang menunggu SLAMET (DPO) dan RAFLI (DPO) saat mengambil/mencuri sepeda motor sambil melihat situasi sekitar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda GLM II, tahun 2005, warna hitam, No.Pol.: L 3392 UM;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek memtris;
- 1 (satu) buah kaos warna grey merek adidas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda GLM II, tahun 2005, warna hitam, No.Pol : L 3392 UM yang telah disita dari Terdakwa Erik Firmasnsyah maka dikembalikan kepada Saksi M. Farchan Ashfari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek memtris dan 1 (satu) buah kaos warna grey merek adidas yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. FARCHAN ASHFARI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERIK FIRMANSYAH Bin EKO KARTIONO selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda GLM II, tahun 2005, warna hitam, No.Pol.: L 3392 UM;

Dikembalikan kepada saksi M. FARCHAN ASHFARI;

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek memtris;
- 1 (satu) buah kaos warna grey merek adidas;

Disita untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 10 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Alex Adam Faisal, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum